

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian sampai saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama ekonomi syariah yang sekarang juga mulai ikut berkembang dengan pesat dan sebagai efeknya dunia pun terjadi pada perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat saat ini, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah baik berbentuk bank maupun non-bank. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga pengelolaan zakat atau yang biasa disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat pada satu sisi menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya hidup kaum dhuafa, dan pada sisi lain terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan tinggal harapan apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. oleh sebab itu yang perlu diperhatikan adalah manajemen pengelolaan zakat. Manajemen zakat nampaknya belum banyak diperhatikan banyak orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional apalagi terkadang orang mempersepsikan zakat adalah zakat fitrah dan zakat fitrah cukup

dilaksanakan di akhir bulan ramadhan, sehingga manajemen tidak diperlukan dalam pengelolaan zakat.¹

Lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen BAZ dan LAZ selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya, yaitu:²

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para donatur tidak mungkin mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, suatu lembaga tersebut akan hancur.

2. Profesional

Sifat amanah saja belum cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. BAZ dan LAZ perlu dijadikan sebagai lembaga profesi, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana secara baik dapat dicurahkan.

3. Transparansi

¹Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang press, 2007), 72.

²Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki press, 2010) 71-72.

Dengan transparansinya pengelolaan dana, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para donatur maupun masyarakat luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan penerapan tiga paradigma tersebut, dapat diharapkan bahwa BAZ atau LAZ akan kian di percaya oleh masyarakat luas.

Pada Saat ini LAZ memiliki jaringan nasional berjumlah 14 lembaga,³ dan salah satunya adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya. YDSF dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001 dan kini telah menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan secara universal. Melalui Divisi Penyaluran, YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara syar'i, efisien, efektif & produktif sebagai lembaga pengelola dana ZIS yang makin terasa manfaatnya. Yayasan Dana Sosial Al-Falah adalah lembaga yang bergiat dalam bidang sosial dan keagamaan dengan cara mengumpulkan dana dari umat Islam dan membagikannya untuk kepentingan pendidikan Islam seperti pembangunan masjid, santunan anak yatim, dan sebagainya. Oleh karena itu YDSF Surabaya memegang prinsip sebagai berikut:⁴

³Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas...*,99.

⁴Yayasan Dana Sosial Al Falah, “ tentang kami “, <http://www.ydsf.org/tentang-kami>, diakses pada 18 november 2013.


1. Amanah, yaitu melakukan dengan baik dan benar segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya.
2. Profesional, yaitu melakukan sesuatu dengan kesungguhan, secara efektif dan efisien, dengan didasarkan kepada kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang andal.
3. Transparansi, yaitu terbuka dalam pengumpulan maupun penyaluran dana, khususnya terhadap donatur.
4. Independen, yaitu tidak menganut ataupun di bawah pengaruh partai politik atau golongan.
5. Adil, yaitu dalam menyalurkan dana, YDSF Surabaya lebih mengutamakan kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin.
6. Responsif, yaitu selalu tanggap terhadap kesulitan, keterbelakangan maupun penderitaan umat.
7. Kooperatif, yaitu bekerja sama dengan lembaga Islam yang mempunyai tujuan sama/serupa dan menganggap mereka sebagai mitra dan bukan saingan.

Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa prinsip yang diterapkan YDSF sesuai dengan dengan prinsip pengelolaan dana. Yaitu mengenai amanah, profesional dan transparansi. Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang transparansi dan amanah (kepercayaan). Berdasarkan pengertian tersebut transparansi mempunyai arti bahwa YDSF bersifat terbuka dalam pengumpulan maupun penyaluran dana, khususnya terhadap donatur.

Sedangkan amanah (kepercayaan) berarti YDSF melakukan dengan baik dan benar segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya.

Transparansi penyaluran dana dalam sebuah lembaga amil zakat merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat. Karena dana tersebut dari dana publik, maka dengan demikian publik harus dapat mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Kalau tidak maka kepercayaan publik atau donatur akan luntur terhadap pengelola dana.⁵Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Seiring dengan semangat reformasi yang terjadi di Indonesia, kesadaran masyarakat akan tata kelola organisasi publik yang bertanggung jawab semakin meningkat. Sejalan dengan tuntutan Good Corporate Governance pada perusahaan dan Good Government Governance pada pemerintahan, maka lembaga publik juga harus semakin transparan dan akuntabel.⁶

Dalam pandangan Islam asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah Swt yang terdapat pada surat al-Taubah (9): 60 yang berbunyi:



⁵Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan* ,(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 99-100.

⁶Arafat, "Transparansi dalam Lembaga",<http://www.zisindosat.com/transparansi-dalam-lembaga/> , diakses pada 13 mei 2014.



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(At Taubah: 105)⁷

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal yakni sebagai berikut:⁸

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahik itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahik lainnya.
2. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam surat al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepatnya adalah bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja dan berusaha atau golongan fakir yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau

⁷Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas...*, 110.

⁸Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 225-227.

berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi/menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Harus diperhatikan pula bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat meningkatkan usaha atau pekerjaannya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Para muzakki, terutama yang kewajiban cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan dana ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggungjawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik, akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik dapat terus dipelihara.
6. Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada para mustahik terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan, kiranya dirasa perlu para fakir dan miskin bernaung dalam suatu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, seperti yayasan, koperasi ataupun lembaga swadaya masyarakat lainnya. mereka perlu diorganisasi dengan baik,

diberi latihan dan pendidikan yang diperlukan, serta diberi modal usaha agar dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Melalui organisasi inilah baik latihan dan pendidikannya maupun usaha yang dapat dibiayai dari dana ZIS.

Penyaluran dana ZIS di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yaitu diperuntukkan antara lain meningkatkan kualitas pendidikan, merealisasikan dakwah Islamiyah, memakmurkan masjid, memberikan santunan yatim piatu dan peduli kemanusiaan. Pada penelitian ini, fokus tentang penyaluran dana pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) penyaluran dana pendidikan meliputi beberapa program antara lain: Bantuan Fisik Pendidikan, PENA Bangsa (Peduli Anak Bangsa), Pembinaan Guru Islam, Pembinaan SDM Strategi, Kampung Al Quran.

Dalam penyaluran program pendidikan, hal yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana kinerja yang dilakukan bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi donatur sehingga akan bisa menambah kepercayaan donatur. Apabila suatu lembaga menerapkan sistem transparansi terhadap donatur dan masyarakat luas maka akan timbul suatu kepercayaan terhadap lembaga tersebut, karena mereka tidak ada kekhawatiran tentang dana yang telah mereka keluarkan.

Dengan melihat data yang menunjukkan jumlah donatur Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) cabang Sidoarjo, dapat membuktikan bahwa Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dapat merebut hati donatur

Tabel 1.1

Data Jumlah Donatur OTA (Orang tua asuh)
di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) cabang Sidoarjo

No		JumlahDonatur	
		Des-12	Jul-13
1	Donatur OTA	420	510
Total		420	510

Sumber : Olahan data donatur YDSF cab. Sidoarjo, (4 desember 2013).

Data jumlah donatur di atas, menjelaskan bahwa terdapat penambahan jumlah donatur yang sangat signifikan, dari jumlah total donatur pada bulan Desember 2012 yaitu sebesar 420 donatur mengalami perubahan pada bulan Juli 2013 yaitu sebesar 90 donatur, jadi total seluruh donatur OTA di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) cabang Sidoarjo yaitu sekitar 510 donatur. Hal ini membuktikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Dana Sosial Al Falah.

Melihat perannya yang besar, Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) harus mampu mengelola dan menyalurkan dana secara transparansi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik khususnya kepada donatur. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai **“Pengaruh Transparansi Penyaluran Dana Pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Cabang Sidoarjo terhadap Kepercayaan Donatur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh transparansi penyaluran dana pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) cabang Sidoarjo terhadap kepercayaan donatur?
2. Bagaimana pengaruh transparansi penyaluran dana pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) cabang Sidoarjo terhadap kepercayaan donatur?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh transparansi dana pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) cabang Sidoarjo terhadap kepercayaan donatur .

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal berikut:

1. Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait transparansi penyaluran dana pendidikan yang diberikan oleh lembaga yang bisa mempengaruhi kepercayaan donatur di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Cab. Sidoarjo
 - b. Sebagai rujukan/penambahan referensi kepustakaan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti ataupun menganalisis penelitian tentang transparansi penyaluran dana pendidikan dan pengaruhnya terhadap kepercayaan donatur.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan penelitian dan informasi bagi Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait transparansi penyaluran dana pendidikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan donatur kepada lembaga.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian kedepannya, khususnya yang berkaitan dengan transparansi penyaluran dana pendidikan dan kepercayaan donatur.